



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir: xxxxxxxx, xxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: SD, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten xxxxxxxx, dengan domisili elektronik [xxxxxxx](#) sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxxxxxx, NIK: xxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir: xxxxxxxx, xxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 22 hlm. ||Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.||



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatannya bertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan Nomor Register: 90/Pdt.G/2024/MS.Skl. tanggal 06 Agustus 2024, yang mengemukakan hal-hal/ dalil-dalil, dengan perubahan nama sebagai identitas sebagaimana tersebut di atas, serta perubahan alasan serta tambahan penjelasan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah pernah mendaftarkan perkara ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil dan telah Terdaftar dengan Nomor Register 64/Pdt.G/2024/MS.Skl tanggal, 10 Juni 2024, tetapi di gugurkan oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Sangga Beru Xxxxxxxx selama 3 bulan sebagai kediaman bersama terakhir dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak April 2023 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara menampar Penggugat;
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena tergugat minta uang namun tidak Penggugat berikan;
 - Bahwa selain Tergugat yang suka melakukan Kekerasan secara Fisik Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat, sehingga karena Penggugat sering

Hlm. 2 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



meminta uang belanja Tergugat lantas marah dan melakukan kekerasan;

- Bahwa selain melakukan kekerasan tergugat juga sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan padahal Tergugat mengetahui Penggugat lagi Haid/datang bulan, namun karena Tergugat terus memaksa terpaksa Penggugat turuti;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, terhitung sejak April 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selam 1 taun;

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Hai'an Lepas (kuli bangunan) namun Penggugat tidak mengetahui pasti penghasilan per bulan Tergugat, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan april 2023 sampai dengan bulan Mei 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 7.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.



Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
 3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 7.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tertanggal **13 Agustus 2024**, **20 Agustus 2024** dan **27 Agustus 2024**, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun

Hlm. 4 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah (resmi dan patut), sebagaimana berita acara pemanggilan (relaas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Singkil dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat maupun Wakil/ Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara sah (resmi dan patut) sebagaimana tersebut di atas, tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perkara perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam surat gugatan Penggugat pada petitum poin 3 angka 1 Penggugat semula minta nafkah iddah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saja, dan poin 3 angka 3 Penggugat semula minta terutang (madiyah) Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) saja;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

a)---1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Xxxxxxxx, tanggal 18-01-2022, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);

b)----1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Xxxxxxxx, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Hlm. 5 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



2. SAKSI-SAKSI

2.1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpah menurut tatacara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2022;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan kemudian pindah ke kediaman bersama dirumah nenek Penggugat di Desa Sangga Beru XXXXXXXX selama 3 bulan sebagai kediaman bersama terakhir;

----Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara menampar Penggugat, dan saksi pernah melihat bekasnya ditangan Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat, kalau pun Penggugat mengasih belanja nafkah Tergugat kembali memintanya sedangkan belanja tersebut tidaklah

Hlm. 6 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



cukup, sehingga karena Penggugat sering meminta uang belanja Tergugat lantas marah dan melakukan kekerasan;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendapatkan informasi dan curhatan dari Penggugat;

---Bahwa pada bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sidorejo Gunung Meriah, sedangkan Penggugat telah tinggal bersama orangtuanya di Desa XXXXXXXXXXXX, sampai sekarang tidak kembali lagi atau kurang lebih sudah 1 tahun lamanya;

--Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat sama sekali sudah tidak memberikan uang nafkah untuk kebutuhan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami – istri;

-----Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;

---Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan bisa mengurus anak-anaknya yang masih kecil dengan penuh kasih sayang;

-----Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan, sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat

-----Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat dan keluarganya seperti tidak memiliki inisiatif untuk memperbaiki keadaan;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.



2.2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpah menurut tatacara agama saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2022;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan kemudian pindah ke kediaman bersama dirumah nenek Penggugat di Desa Sangga Beru XXXXXXXX selama 3 bulan sebagai kediaman bersama terakhir;

----Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak sejak pertengahan tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara menampar Penggugat, dan saksi pernah melihat bekasnya ditangan Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat, kalau pun Penggugat mengasih belanja nafkah Tergugat kembali memintanya sedangkan belanja tersebut tidaklah cukup, sehingga karena Penggugat sering meminta uang belanja Tergugat lantas marah dan melakukan kekerasan;

Hlm. 8 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



-----Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendapatkan informasi dan curhatan dari Penggugat;

---Bahwa pada bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sidorejo Gunung Meriah, sedangkan Penggugat telah tinggal bersama orangtuanya di Desa XXXXXXXXXXXX, sampai sekarang tidak kembali lagi atau kurang lebih sudah 1 tahun lamanya;

--Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat sama sekali sudah tidak memberikan uang nafkah untuk kebutuhan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami – istri;

-----Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;

---Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan bisa mengurus anak-anaknya yang masih kecil dengan penuh kasih sayang;

-----Bahwa dahulu Tergugat berkerja sebagai kuli bangunan, sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat

-----Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat dan keluarganya seperti tidak memiliki inisiatif untuk memperbaiki keadaan;

Hlm. 9 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi, atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan meyakini bahwa gugatannya telah dapat ia buktikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan **kewenangan (absolut) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah** (*absolute competentie*), sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dihubungkan dengan relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXX, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-

Hlm. 10 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian **Mahkamah Syar'iyah Singkil** berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagaimana tertuang dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga juga meminta Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk menghadap di persidangan agar dapat didengar keterangannya, namun sampai perkara ini diputus Tergugat maupun wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah hadir. Tidak hadirnya Tergugat maupun wakil/ kuasanya yang sah di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg di atas, Majelis hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kitab Ahkamul Qur'an juz 3 halaman 405 yang secara tegas menyatakan:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ
يَحِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Hlm. 11 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan/ atau wakil/ kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah, dan patut sebagaimana tersebut di atas, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg jis. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Hlm. 12 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan tempat kediaman Penggugat yang terkait dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Singkil secara relatif (*relatieve comptentie*);

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi di persidangan yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, yang mana Tergugat

Hlm. 14 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



kurang cukup memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, selain itu juga Tergugat melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat;

---Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri dan masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami – istri;

--Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali sebagai pasangan suami – istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyaroh bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanhgga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi:

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menilai manfaat dan mudlaratnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlaratnya sudah tampak, yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَلَا دَا إِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 16 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 serta pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Jatuhnya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan lain selain perceraian, yakni nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) dan Nafkah Madliyah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah

Hlm. 17 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah adalah gugatan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nominal Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madliyah, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana diurai di atas, maka Majelis Hakim perlu membuat perhitungan kebutuhan sehari-hari berdasarkan kepatutan dan kewajiban serta disesuaikan dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui pekerjaannya, namun dahulu bekerja sebagai Kuli Bangunan, selain itu maka Majelis Hakim berpendapat kebutuhan yang layak yang nantinya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah selama masa iddah, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tergali selama proses di persidangan, baik melalui proses jawab-menjawab, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah

Hlm. 18 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak *nusyuz*, sehingga Penggugat berhak untuk menerima Nafkah Iddah selama Penggugat menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim telah berpendapat kebutuhan yang layak yang nantinya dibebankan kepada Tergugat adalah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per hari atau sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah), maka total keseluruhan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah):

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, juga sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian seorang istri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan gugatan Penggugat dan kemampuan Tergugat, masa pengabdian Penggugat, serta kepatutan dan kelayakan, Majelis berpendapat bahwa mut'ah yang layak bagi Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta Rupiah), nominal tersebut menurut Majelis terlalu besar dan memberatkan Tergugat, mengingat pekerjaan Tergugat sebagai kuli bangunan yang tidak menentu penghasilannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa nafkah lampau (madliyah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada

Hlm. 19 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) telah sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah selama masa Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah adalah gugatan yang patut dikabulkan, yang selanjutnya akan Majelis tuangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 20 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1-----Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah);
 - 4.2-----Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);
 - 4.3-----Nafkah Madliyah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang berupa pembebanan nafkah selama masa iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah, sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai Tergugat apabila Tergugat belum membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan angka 5 (lima) di atas;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 bertepatan dengan 18 Shafar 1446 H., oleh kami Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Choiratun Nisa', S.H.I., M.H. dan Zulkarnaini, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 bertepatan dengan 22 Shafar 1446 H, melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Darmansyah, S.H. sebagai Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dito

Hlm. 21 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**



Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,
Dito

Hakim Anggota II,
Dito

Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Sidang,
Dito

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 22 dari 22 hlm. **Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/MS.Skl.**